

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi ekonomi secara global pada tahun 2019 cenderung melambat bahkan laju bahkan menyentuh angka 2,9% turun sekitar 0,7% dari tahun sebelumnya (IMF, 2020). Turunnya angka tersebut disebabkan aktivitas perdagangan global yang mengalami penurunan, serta meningkatnya interaksi antara Amerika Serikat dengan China pada perang dagang yang dilakukan kedua negara *overpower* serta melemahnya harga komoditas. Tindakan timbal balik tarif impor antara Amerika Serikat dan China terus berlanjut sepanjang tahun. Bahkan kuantitas perdagangan global pada tahun 2019 meningkat sebesar 1.1% yoy, level terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008 yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara Amerika Serikat dengan China pada perang dagang yang terjadi pada masa tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pada krisis keuangan global tahun 2007–2008 pengelolaan likuiditas pasar mengalami dampak penurunan. Pada masa tersebut tingkat permodalan dapat dikategorikan tercukupi dengan baik, namun lembaga perbankan dalam tahap kesulitan diakibatkan oleh sistem keuangan yang terkena konsekuensi dari dampak krisis secara signifikan (Hsieh & Lee, 2020). Salah satu negara eropa yang terdampak kesulitan sistem perbankan yaitu italia. Bahkan, italia sebagai salah satu negara promotor ekonomi terbesar di Eropa, berdasarkan fakta pada tahun 2005 italia telah mengalami periode kesulitan karena keruntuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan perubahan dalam PDB yaitu 0,931% pada tahun 2005 sebelum krisis yang turun selama krisis 1,1% pada tahun 2008 dan 5,4% pada tahun 2009 menjadi akhirnya mencapai 1,2% pada tahun 2015 (Keffala, 2018).

Penelitian yang dilakukan Paltrinieri *et al.*, (2020) menyatakan dunia perbankan telah mengalami pola perubahan pada “*banking landscape*” yang terjadi pada masa deregulasi akhir tahun 90-an terutama dalam hal bisnis model hingga saat ini. Perubahan ini pun menuntut banyak pakar dan pengamat untuk

terus membuat rancangan dan inovasi untuk mempertahankan perbankan kedepannya. Sesuai dengan penelitian Grira & Labidi, (2020) serta penelitian Barrell *et al.*, (2016) yang mengungkapkan bahwa dunia perbankan telah mengalami kontraksi hebat pada krisis keuangan global (GFC) yang menyebabkan sektor perbankan terus mengalami penyesuaian hingga saat ini.

Berdasarkan hasil *research* Almaqtari *et al.*, (2020) serta Paltrinieri *et al.*, (2020) di dalam penelitiannya dipaparkan sebuah laporan tahunan yang diterbitkan oleh *Reserve Bank of India* dan laporan bank-bank anggota negara OKI, yang menyebutkan tingkat profitabilitas beberapa bank di India dan beberapa negara OKI mengalami pelemahan yang diakibatkan oleh dampak internal dan eksternal. Di Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa faktor eksternal yang menjadi penyebab tingkat profitabilitas bank menurun yaitu stabilitas ekonomi global yang cenderung kurang stabil yang menyebabkan beberapa bank mengalami pelemahan profitabilitasnya. Di Dalam penelitiannya pun dijelaskan pemerintah India mengambil beberapa langkah pasti untuk menanggulangi hal ini dan sebagai bentuk pengendalian situasi kedepannya.

Pada tahun 2019 keadaan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yaitu 5,02%, turun dari 5,17% pada tahun sebelumnya dan jika dilihat 10 tahun terakhir pun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami fluktuasi (BPS, 2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dapat dipertahankan pada angka 5% hal ini disebabkan oleh stabilitas konsumsi rumah tangga yang masih terjaga di kisaran angka 5%. Sementara itu, berkontraksinya ekspor migas dan terkontraskinya impor non migas serta perlambatan aktivitas ekonomi juga dikonfirmasi oleh indikator aktual industri secara nasional. Pada saat yang sama, terlihat bahwa defisit transaksi berjalan menyusut hingga 2,72% dari PDB atau sekitar USD 30,4 miliar, sehingga keseimbangan eksternal cukup terjaga walaupun sedikit berkontraksi (BPS, 2020).

Membahas mengenai perkembangan ekonomi secara global tak luput pula membahas mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah karena ekonomi Syariah diprediksi akan menjadi salah satu sumber investasi yang sangat berpotensi. Hal tersebut didasarkan pada tahun 2018, umat Islam di

seluruh dunia menghabiskan USD 2,2 triliun untuk produk-produk berbasis syariah seperti makanan halal, obat-obatan halal, dan produk *lifestyle* lainnya. Nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka kurang lebih 5% dan diharapkan pada tahun 2024 dapat menyentuh angka USD 3,2 triliun (dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6,2%) (DinarStandar, 2020). Bahkan menurut laporan, aset keuangan syariah pada tahun 2018 dapat menyentuh angka USD 2,5 triliun dan terus mengalami pertumbuhan hingga saat ini di berbagai sektor (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pada tahun 2018, *halal food, Islamic fashion, media and entertainment* dengan tema syariah menempati urutan ketiga dalam pengeluaran konsumen. Sektor lainnya adalah pariwisata ramah Muslim dengan nilai USD 189 miliar, menempati urutan keempat, diikuti oleh obat-obatan halal dan kosmetik halal, masing-masing senilai USD 92 miliar dan USD 64 miliar (DinarStandar, 2020). Pada saat yang sama, sektor keuangan syariah merupakan sektor penunjang seluruh perekonomian syariah, dengan aset senilai USD 2,5 triliun. Perekonomian Islam pada tahun 2024 diperkirakan akan menyentuh angka USD 3,2 triliun dan terus mengalami pertumbuhan kedepannya. Meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, sayangnya investasi dalam perekonomian syariah masih menyumbang angka yang kecil pada total investasi global yaitu berkisar pada angka 0,1% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pada *Global Islamic Economic Index (GIEI)* Indonesia menempati peringkat kelima dalam peta ekonomi syariah dengan total skor 49 poin, meningkat dari posisi sebelumnya dengan total skor 45 poin (DinarStandar, 2020). Perkembangan Indonesia di bidang keuangan Islam, *modest fashion*, dan media halal serta hiburan menjadi aspek pendorong peringkat Indonesia secara global meningkat. Selain itu menurut Fianto *et al.*, (2019) salah satu aspek pendorong majunya perkembangan ekonomi islam di Indonesia yaitu tingkat populasi muslim di Indonesia yang cukup tinggi dan juga tingkat loyalitas muslim Indonesia yang cenderung mencintai produk-produk islami

yang tentunya hal ini pun mendorong tingkat konsumtif atas produk Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Aset keuangan syariah global pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 3,5% dibanding tahun sebelumnya yang diperkirakan menyentuh angka USD 2,52 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Meskipun secara keseluruhan kondisi ekonomi beberapa negara telah melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan telah melambat, namun dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 20% sebesar 5,5%, industri keuangan syariah global diperkirakan akan terus tumbuh menjadi USD 3.472 Miliar (DinarStandar, 2020). Sekitar 70% aset keuangan syariah secara global masih dikuasai oleh perbankan syariah. Industri perbankan Syariah banyak melakukan transformasi untuk mendorong pembentukan entitas besar seperti restrukturisasi atau merger dan hal ini mengakibatkan industri ini mengalami perlambatan pertumbuhan.

Selama beberapa tahun terakhir, industri keuangan islam (*Islamic Finance*) telah berkembang pesat, banyak peneliti, akademisi, pemangku kebijakan bahkan hingga media yang tertarik dengan industri keuangan islam. Secara khusus, industri keuangan islam memperoleh reputasi yang baik setelah gejolak keuangan global tahun 2008 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini (Smaoui *et al.*, 2020). Bahkan salah satu industri keuangan syariah yang cukup berkembang saat ini yaitu perbankan Syariah, sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Berdasarkan penelitian Hsieh & Lee, (2020) dan Mateev & Bachvarov, (2020) menyimpulkan bahwa perbankan Syariah adalah perbankan yang memiliki perkembangan potensi yang pesat dengan sistem yang paling etis, pendapat ini muncul karena perbankan Syariah sebagai bentuk alternatif dengan sistem bebas bunga.

Pada tahun 2018 perkembangan keuangan Syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang baik, total aset dari keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2018 mencapai USD 86 miliar angka ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Meningkatnya total aset dari keuangan

Syariah membuat Indonesia menempati urutan ketujuh pada *ranking* aset keuangan syariah global. Peningkatan tersebut terjadi tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Dalam 2 (dua) publikasi internasional yaitu *Global Islamic Finance Report 2019* dan *Islamic Finance Development Indicator 2019*, Indonesia mengalami peningkatan status yang cukup signifikan (DinarStandar, 2020).

Menurut *Islamic Finance Development Indicator 2019*, Indonesia memiliki lembaga pendidikan yang terfokus dalam pembelajaran mengenai keuangan Syariah terbanyak dan penghasil penelitian mengenai keuangan syariah terbanyak sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Malaysia dalam aspek *knowledge* (DinarStandar, 2020). Selain aspek *knowledge* dalam tata Kelola (*governance*), Indonesia juga unggul terutama dalam tata kelola pengaturan keuangan syariah. Selain itu, dari segi regulasi Indonesia merupakan bagian dari 6 (enam) negara dengan kerangka regulasi keuangan Syariah terlengkap (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Indonesia dalam sektor keuangan syariah memiliki 3 subsektor yaitu perbankan syariah, sektor keuangan selain bank (terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, lembaga asuransi syariah, lembaga permodalan syariah dll) serta pasar modal syariah (terdiri dari Sukuk dan Reksadana Syariah). Pada sektor pasar modal syariah produk saham syariah terus mengalami peningkatan dari segi modalnya. Pada akhir 2019, diluar saham Syariah total aset keuangan syariah Indonesia mencapai 105,61 miliar dolar AS atau Rp. 1.468,07 triliun dengan perhitungan kurs pada masa itu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dan perkembangan ini terus menunjukkan tren positif dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2024.

Di Indonesia pada sektor perbankan Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terus mengalami peningkatan fleksibilitasnya di tahun 2019. Hal ini didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* bank umum syariah yang mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 20,59%. Pada saat yang sama, fungsi bank syariah sebagai penyalur dana yang terlihat dalam rasio dana

pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 11,94% (*year-on-year*) dan rasio Pembiayaan pembayaran (PYD) meningkat sebesar 10,89% (*year-on-year*) dan 11,94%, sehingga aset bank syariah meningkat 9,93% (*year-on-year*) selama periode tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Pertumbuhan inipun diperkirakan akan terus tumbuh tiap tahunnya ditambah dengan meningkatnya kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perbankan Syariah sampai sejauh ini.

Likuiditas bank syariah yang tercermin pada rasio FDR masih dipertahankan pada 80-90% dan untuk rasio AL / NCD rata-rata hariannya masih di atas batas 50% yaitu 116,64% serta rasio AL / DPK pun menunjukkan angka 22,33% angka ini masih di atas batas ketentuan yaitu 10%. Untuk risiko kredit perbankan Syariah yang tercermin dalam rasio NPF netto meningkat menjadi 3,11% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dalam rangka memperluas modal dan portofolio penyaluran dana, industri perbankan syariah menghadapi tantangan untuk lebih mevarietas produknya. Perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan loyalitas nasabahnya dengan membentuk citra yang baik dan unik di mata nasabah. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam "Roadmap Bisnis Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019" (Syariah, 2015).

Meski bisnis perbankan syariah mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu, aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan aset perbankan syariah terus meningkat bahkan telah mencapai *double digit* selama tiga tahun terakhir, dengan pangsa aset mencapai 6,18% dari industri perbankan nasional, naik dari 5,96% di tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). BUS, UUS dan BPRS semuanya menunjukkan pertumbuhan positif. Tiga puluh dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) memiliki perusahaan induk. Sesuai dengan Rencana Strategis *Roadmap Bank Syariah 2015-2019*, OJK mendorong bank syariah untuk meningkatkan komitmennya pada perusahaan induk dengan meningkatkan permodalan dan skala usaha, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan peran induk perusahaan (Syariah, 2015).

Perekonomian syariah Indonesia terus menunjukkan tren yang positif dalam perkembangan industri jasa keuangan khususnya industri perbankan syariah, oleh karena itu diperlukan pengawasan perbankan dengan cara melakukan pemantauan kinerja yang baik. Di Dalam penelitian Smaoui & Ghouma, (2019) dan Islam *et al.*, (2020) dikatakan bahwa melalui review dan evaluasi secara berkala untuk memberikan perbaikan, salah satu indikator untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan terutama perbankan adalah tingkat profitabilitas. Secara definisi profitabilitas merupakan indikator khusus untuk mengukur kinerja bank, tujuan dari pengelolaan perusahaan adalah memaksimalkan profitabilitas, dengan cara memaksimalkan pengembalian nilai dari berbagai tingkat serta meminimalisir risiko (Hijriyani & Setiawan, 2017). Berdasarkan definisi dari penelitian Sudarsono, (2017) dan Yanikkaya, (2018) profitabilitas adalah aspek rekanan yang digunakan untuk melihat kemampuan manajemen dalam melakukan pemanfaatan asetnya.

Menurut (Paltrinieri *et al.*, 2020) dan Bitar *et al.*, (2017) profitabilitas adalah salah satu faktor utama untuk mengukur kinerja Bank, karena profitabilitas mencerminkan kualitas perilaku pemegang saham bank dalam mengorganisir, strategi kompetitif bank, dan kemampuan manajemen risiko. Profitabilitas bank berarti kemampuan untuk menghasilkan pendapatan lebih dari biaya, dalam kaitannya dengan basis modal bank. Mengidentifikasi penentu utama profitabilitas bank dapat membantu mengevaluasi operasi bank dan meningkatkan manajemen bank itu sendiri (Abou Elseoud *et al.*, 2020).

Dalam operasionalnya perbankan Syariah menyalurkan dana yang sudah terhimpun dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan menjadi sumber pendapatan utama pada bank umum Syariah. Dalam menyalurkan pembiayaan bank umum Syariah perlu memperhatikan risiko adanya kemungkinan pembiayaan macet atau pembiayaan yang gagal bayar. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang mengukur tingkat pembiayaan bermasalah. Rasio NPF menggambarkan kondisi suatu bank, Ketika rasio NPF rendah maka pembiayaan bermasalah pada bank tersebut rendah dan hal ini menggambarkan kondisi bank yang baik. Menurut Abou Elseoud *et al.*, (2020) dan Raouf &

Ahmed, (2020) *Non Performing Financing* (NPF) atau Non Performing Loan (NPL) mendefinisikan metode pengukuran risiko, yaitu peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman dan pemberi pinjaman akan kehilangan pokok pinjaman atau bunga pinjaman.

Berdasarkan penelitian Muhammad *et al.*, (2020) dan Alhalboni *et al.*, (2018) dijelaskan bahwa *non performing loan* (NPL) atau *non-performing financing* (NPF) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi perbankan syariah di beberapa negara termasuk Indonesia. Unsur NPF mengacu pada suatu kondisi dimana uang yang dipinjamkan kepada debitur tidak dapat ditagih pada jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, tingkat NPF perlu mendapat perhatian karena hal ini akan menjadi salah satu pemicu masalah dalam perbankan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dengan demikian, NPF harus dikelola dengan baik untuk mencegah kerugian dan menjaga kredibilitas bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan peraturan bank Indonesia (PBI15/2/PBI/2013) parameter dalam mengukur kesehatan bank berdasarkan pembiayaan bermasalah yaitu tidak melebihi 5% dari total pembiayaan. Meskipun rasio NPF rata-rata dalam 5 tahun terakhir tidak melebihi 5%, namun nilainya relatif berfluktuasi. Ini menunjukkan bahwa NPF sangat rentan terhadap perubahan yang tidak disengaja. Pengendalian rasio NPF dengan strategi yang tepat sangat diperlukan agar kinerja bank umum syariah menjadi lebih baik sehingga mendorong masyarakat untuk tertarik berinvestasi atau menghimpun dananya di bank syariah. Berdasarkan referensi yang ada, rasio kecukupan modal (CAR), rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (FDR) dan rasio keuangan lainnya menjadi faktor-faktor yang mendefinisikan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dari suatu bank (Kuswahariani *et al.*, 2020).

Menurut Almaqtari *et al.*, (2020) dan Hassan *et al.*, (2016) rasio yang menunjukkan bahwa bank dapat menggunakan kepemilikan modal sesuai dengan rekomendasi Basel III untuk kegiatan operasionalnya disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini menggambarkan bagaimana bank mampu menanggung risiko pembiayaan atau aset produksi yang berisiko,

sehingga ketika rasio CAR tinggi maka semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank, sehingga Bank lebih leluasa untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Maka, ketika banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat, semakin besar pula Bank akan memperoleh profitabilitas (Kuswahariani *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian Smaoui *et al.*, (2020) pada bank di negara-negara Eropa rasio permodalan menjadi faktor yang cukup penting, di negara-negara Eropa persaingan bank dapat dikatakan cukup ketat sehingga rasio modal menjadi pemicu untuk mendorong perkembangan suatu bank. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Arshed & Kalim, (2021) sampel 2600 bank dari 10 negara Eropa, tingkat persaingan permodalan bank menjadi faktor penting untuk terus ikut andil dalam kompetisi pasar di dunia perbankan, hal ini pun menuntut bank-bank di Eropa untuk terus mempertahankan tingkat rasio permodalan yang lebih tinggi.

Adapun rasio profitabilitas dipengaruhi secara signifikan oleh rasio kecukupan modal (CAR). Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abou-el-sood, (2015) menjelaskan bahwa hubungan antara rasio modal dan kegagalan bank yang diukur dengan tingkat profitabilitas menghasilkan hasil yang signifikan hanya jika perusahaan induk bank memiliki rasio modal Tier I kurang dari 6 persen. Sedangkan menurut Sari & Setyowati, (2017) Rasio profitabilitas dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh rasio kecukupan modal (CAR). Nilai variabel CAR berdampak negatif terhadap profitabilitas (ROA), karena bank kemungkinan tidak dapat mengalokasikan dana yang dihimpun dari nasabah dengan baik dalam bentuk kredit / aset produktif berisiko lainnya, sehingga gagal menghasilkan keuntungan bagi bank.

Selain itu, rasio kecukupan modal umumnya memiliki efek negatif pada rasio NPF, tetapi secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat NPF. Peningkatan NPF terjadi mungkin karena bank tidak memiliki modal yang cukup, dan bank akan cenderung akan mengurangi standar dalam memberikan penyaluran dana yang bertujuan untuk memenuhi

pembagian hasil kepada nasabah dan ini akan berdampak pada peningkatan NPF dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada segmentasi mikro variabel CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai NPF (Kuswahariani *et al.*, 2020).

Financing Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang dihimpun dari pihak ketiga (DPK) (Muhammad *et al.*, 2020). Rasio FDR biasanya digunakan untuk penggambaran efektivitas bank dalam mengelola dananya. Dengan asumsi bank dapat menyalurkan dana secara efektif, maka hal ini akan meningkatkan rasio FDR karena penyaluran dana dapat tersalurkan dengan efektif maka laba bank juga akan meningkat. Sedangkan menurut Trinugroho *et al.*, (2020) dan Azad *et al.*, (2019) FDR adalah rasio keuangan bank, yang mengukur tingkat penyaluran dana kepada masyarakat terhadap dana yang dapat dihimpun bank.

Membahas mengenai penyaluran pembiayaan dalam penelitian Bilgin *et al.*, (2021) dan Karadima & Loury, (2020) menyatakan bahwa bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya menawarkan intermediasi berbasis aset dan pembagian risiko, bank syariah melarang penggunaan derivatif dan *toxic assets* yang berdampak buruk terhadap rekanan konvensional mereka. Dengan mekanisme yang ditawarkan seperti ini tingkat pembiayaan dalam bank Syariah termasuk dalam kategori pembiayaan yang sehat sehingga profitabilitas bank Syariah pun terus mengalami peningkatan sejalan dengan kualitas pembiayaan yang baik.

Berdasarkan penelitian oleh Wulandari & Shofawati, (2017) yang menyatakan bahwa ROA dipengaruhi secara signifikan oleh FDR. Hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dananya kepada bank yang pandai mengelola dana yang dihimpun, dan akan mendapatkan lebih banyak dana dari deposan. Berbeda dengan penelitian Fitriana & Musdholifah, (2017) yang menyatakan bahwa FDR tidak akan berdampak langsung terhadap ROA karena hal tersebut dapat didasarkan pada fakta bahwa prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana di bank Syariah kurang diterapkan oleh manajemen bank.

Selain itu, variabel *Non Performing Financing* (NPF) dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel *Finance Deposit Ratio* (FDR). Hal ini didasarkan jika bank menyalurkan dana lebih banyak maka tingkat kredit macet akan menurun (Vanni & Rokhman, 2017). Berbeda dengan Firmansari & Suprayogi, (2015) dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa FDR tidak memiliki efek yang jelas dan positif. Variabel FDR tidak penting karena tidak berasal dari total pembiayaan yang dibayarkan yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah (*NPF ratio*), tetapi akan menyebabkan pemodal BUS dan UUS melakukan *channel financing* yang disebabkan oleh ketidaktanggungjawaban. Masalah pembiayaan, dan dari perspektif pertumbuhan PDB dengan memanfaatkan sepenuhnya optimisme BUS dan UUS, perekonomian semakin membaik.

Setelah memahami prospek positif perbankan syariah dalam skala global atau nasional dan didukung oleh penelitian sebelumnya tentang hubungan dan pengaruh dari setiap variabel terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini menambahkan variabel NPF sebagai variabel intervensi. Variabel intervensi dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi perbedaan dari hasil penelitian dan menghilangkan kontradiksi dari penelitian yang ada. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing Deposit Ratio* dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung profitabilitas bank Syariah melalui variabel NPF. Penelitian ini menggunakan laporan rasio keuangan tahunan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sebagai data sekunder.

Dalam konteks inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti “Pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Intervening”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas?
2. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
4. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
5. Apakah terdapat Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas?
6. Apakah *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui mediasi *Non Performing Financing* (NPF)?
7. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh tidak langsung terhadap Profitabilitas melalui mediasi *Non Performing Financing* (NPF)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengungkapkan pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas;
2. Mengungkapkan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Profitabilitas;
3. Mengungkapkan pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF);
4. Mengungkapkan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF);
5. Mengungkapkan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank;
6. Mengungkapkan pengaruh tidak langsung *Financing Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas melalui mediasi *Non Performing Financing* (NPF);
7. Mengungkapkan pengaruh tidak langsung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Profitabilitas melalui mediasi *Non Performing Financing* (NPF).

D. Kebaruan Penelitian

Ada banyak penelitian yang meneliti tentang profitabilitas bank syariah, tetapi setiap penelitian menggunakan variabel yang berbeda. Berdasarkan hal ini, beberapa penelitian ditemukan meneliti tentang pengaruh berbagai jenis rasio keuangan atau pun faktor eksternal dan faktor lainnya pada profitabilitas bank syariah. Namun masih belum cukup banyak penelitian yang meneliti profitabilitas bank syariah dengan menjadikan *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Selain itu, pada penelitian sebelumnya banyak penelitian yang menggunakan bank umum syariah sebagai objek penelitian dan menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel.

Ada pembaruan penelitian ini, yaitu menambah variabel pembiayaan *non-performing* (NPF) sebagai variabel intervening dan variabel independen yang digunakan adalah variabel CAR dan FDR. Dan menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai objek penelitian dengan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampelnya, sehingga akan membuatnya lebih mudah untuk menghilangkan sampel yang tidak termasuk dalam karakteristik yang telah ditentukan. Tujuan dari penggunaan objek yang berbeda adalah untuk memberikan keberagaman pada penelitian yang sejenis.